



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ROJIK KAI HUJAN RAPIKI
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melur Lingkungan VIII Kel. Sinaksak Kec
Tapian Dolok Kab Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rojik Kai Hujan Rapike ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP-Kap/41/III/2024/Narkoba tanggal 13 Maret 2024 diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SHENDY AGUSTIAN
2. Tempat lahir : Kampung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl sehat Lingkungan VII Kel Sinaksak Kec Tاپian
Dolok Kab Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Shendy Agustian, ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP-Kap/42/III/2024/Narkoba tanggal 13 Maret 2024 diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan bekantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 241/Pen.Sus/2024/PN Sim tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI bersama sama dengan terdakwa II SHENDY AGUSTIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI bersama sama dengan terdakwa II SHENDY AGUSTIAN berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar kertas paper;
 - 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau bercampur daun kering dengan berat netto 1,30 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 0,54 gram;
 - 1 (satu) plastik hitam berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 3,70 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 2,42 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI bersama sama dengan terdakwa II SHENDY AGUSTIAN, pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Afdeling J3 Kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec Tapian dolok Kabupaten Simalungun, mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saksi BAMBANG IRAWAN, saksi WAYAN MARSIAN (masing-masing adalah anggota Polri pada Polsek serbelawan) menerima informasi dari warga masyarakat yg layak dipercaya bahwasanya di Afdeling J3 Kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec Tapian dolok Kab Simalungun sering di jadikan penyalahgunaan Narkotika di duga ganja. Atas informasi tersebut para saksi polisi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan. Hingga sekira pukul 16:00 WIB melihat ada tiga orang yang sedang berada di areal kebun karet. Dan selanjutnya para saksi polisi mendekati tiga orang tersebut dan ditemukan 1 (Satu) bungkus kecil plastik Hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja serta 2 (dua) lembar kertas peper dan salah seorang terlihat mencampakkan sebatang rokok dan setelah diperiksa diduga rokok surya yang dibuang tersebut sudah di campur ganja. Selanjutnya para saksi polisi mengamankan ketiga orang tersebut dan para terdakwa mengakui menggunakan ganja. Selanjutnya para saksi polisi mengamankan barang bukti dan membawa ke tiga orang tersebut ke Polsek Serbalawan guna intogasi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dan setelah itu ketiga orang tersebut di serahkan kesat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya;

Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman.*

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastik Hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat bersih 3,76 gram (tiga koma tujuh enam), 1 (Satu) batang rokok surya bekas bakar yang telah di campur Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI bersama sama dengan terdakwa II SHENDY AGUSTIAN, pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Afdeling J3 Kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec Tapani dolok Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja adalah Caranya menggunakan ganja adalah mengambil sebatang rokok selanjutnya dikoyak pada bagian tengah dan dibawanya di Alaskan dengan kertas paper dan setelah itu ganja di campurkan dalam rokok dan setelah bercampur kemudian di gulung dengan kertas paper dan di bentuk seperti rokok dan setelah itu dihidupakamn

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mancis selanjutnya di hisap seperti merokok berulang kali hingga terdakwa mnerada puas;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastik Hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat bersih 3,76 gram (tiga koma tujuh enam), 1 (Satu) batang rokok surya bekas bakar yang telah di campur Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab:1368/NNF/2024 tanggal 28 Maret Tahun 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine Terdakwa disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wayan Masria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saksi saksi menerima informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Afdeling J3 kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja KecamatanTapien Dolok Kabupaten Simalungun sering di jadikan penyalahgunaan narkotika di duga ganja. Atas informasi tersebut saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan. Hingga sekira pukul 16:00 WIB kami melihat ada tiga orang yang sedang berada di areal kebun karet. Dan selanjutnya kami mendekati tiga orang tersebut dan setelah dekat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



kami tanyakan Ngapai kalian, dan di jawab mereka hanya duduk duduk namun di tanah dekat posisi ortang tersebut kami lihat adalah 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang didalamnya di duga narkotika jenis ganja serta 2 (dua) lembar kertas peper dan salah seorang kami lihat mencampakkan sebatang rokok dan setelah kami periksa rokok surya yang dibuang tersebut sudah di campur ganja. Sehingga kami mengamankan ketiga orang tersebut dan mereka mengaku ditempat tersebut menggunakan ganja. Dan setelah kami intogasi mengaku masing-masing nama Sandy Pradiansyah (berkas terpisah), Rojik Kai Hujan Rapiki dan Shendy Agustian. Selanjunya kami mengamankan barang bukti dan membawa ke tiga orang tersebut ke Polsek Serbalawan guna intogasi selanjutnya dan setelah itu ketiga orang tersebut diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya. Demikian yang saya ketahui tentang perkara ini;

- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang kami temukan saat kejadian yakni berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang di dalamnya di duga narkotika jenis ganja, 1 (satu) batang rokok surya bekas bakar yang telah di campur narkotika jenis ganja, 2 (dua) lembar kertas peper;
- Bahwa awalnya ganja adalah milik Sandy Pradiansyah bersama dengan Rojik Kai Hujan Rapiki selanjutnya karena Shendy Agustian melihat Sandy Pradiansyah dan Rojik Kai Hujan menggunakan ganja, maka shendy juga ikut menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa ganja sudah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan bersama dengan Anak Pelaku bernama Sandy Pradiansyah (berkas terpisah);
- Bahwa teman saksi ketika mengamankan Para Terdakwa Zambris adalah Bambang Irawan;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa Rojik Kai Hujan Rapiki menerangkan bahwa ganja tersebut di dapatnya atau di beli mereka dari seorang leleki yang bernama Jefri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Para terdakwa atas ganja yang dikuasai oleh terdakwa ini;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan tidak keberatan;

2. Bambang Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saksi saksi menerima informasi dari warga masyarakat yang layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya bahwasanya di Afdeling J3 kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun sering di jadikan penyalahgunaan narkoba di duga ganja. Atas informasi tersebut saksi saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan. Hingga sekira pukul 16:00 WIB kami melihat ada tiga orang yang sedang berada di areal kebun karet. Dan selanjutnya kami mendekati tiga orang tersebut dan setelah dekat kami tanyakan Ngapai kalian, dan di jawab mereka hanya duduk duduk namun di tanah dekat posisi orang tersebut kami lihat adalah 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang didalamnya di duga narkoba jenis ganja serta 2 (dua) lembar kertas peper dan salah seorang kami lihat mencampakkan sebatang rokok dan setelah kami periksa rokok surya yang dibuang tersebut sudah di campur ganja. Sehingga kami mengamankan ketiga orang tersebut dan mereka mengaku ditempat tersebut menggunakan ganja. Dan setelah kami intogasi mengaku masing-masing nama Sandy Pradiansyah, Rojik Kai Hujan Rapiki dan Shendy Agustian. Selanjutnya kami mengamankan barang bukti dan membawa ke tiga orang tersebut ke Polsek Serbalawan guna intogasi selanjutnya dan setelah itu ketiga orang tersebut diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya. Demikian yang saya ketahui tentang perkara ini;

- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang kami temukan saat kejadian yakni berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang di dalamnya di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang rokok surya bekas bakar yang telah di campur narkoba jenis ganja, 2 (dua) lembar kertas peper;
- Bahwa awalnya ganja adalah milik Sandy Pradiansyah bersama dengan Rojik Kai Hujan Rapiki selanjutnya karena Shendy Agustian melihat Sandy Pradiansyah dan Rojik Kai Hujan menggunakan ganja, maka shendy juga ikut menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa ganja sudah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan bersama dengan Anak Pelaku bernama Sandy Pradiansyah;
- Bahwa teman saksi ketika mengamankan Para Terdakwa Zambris adalah Bambang Irawan;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa Rojik Kai Hujan Rapiki menerangkan bahwa ganja tersebut di dapatnya atau di beli mereka dari seorang leleki yang bernama Jefri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Para terdakwa atas ganja yang dikuasai oleh terdakwa ini;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat saja;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastik Hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat bersih 3,76 gram (tiga koma tujuh enam), 1 (Satu) batang rokok surya bekas bakar yang telah di campur Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 1368/NNF/2024 tanggal 28 Maret Tahun 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine Terdakwa disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Rojik Kai Hujan Rapiqi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB di Afdeling J3 Kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec Tapan Dolok Kab Simalungun bersama dengan Sandy Pradiansyah dan Shendy Agustian (Anak Pelaku, berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa datang kerumah Sandy Pradiansyah (berkas terpisah) dengan tujuan Sandy Pradiansyah untuk mencat rumah dan niatnya akan dapatkan uang. Dan kemudian berdua pergi menuju rumah mau kami cat dengan mengendarai sepeda motpr hingga saat kami tiba di samping SPBU Sinaksa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



kami bertemu teman Terdakwa yang Terdakwa kenal bernama Jefri waktu itu Terdakwa mengatakan “ada ganja mu bg” dijawab lelaki tadi “ada tapi banyak” dan Terdakwa katakan kepada Sandy Pradiansyah “10 10 lah kita” selanjutnya Sandy Pradiansyah menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 10.000,;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 20 ribu rupiah tadi kepada Jefri menyerahkan satu bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisi ganja dan setelah itu kami pun datang kerumah yang mau kami cat akan tetapi catnya belum di beli hingga akhirnya kami kembali lagi ke daerah beringin dan kami membeli kertas peper untuk menggunakan ganja yang kami beli tersebut. Namun setelah itu karena sepeda motor yang kami bawa mau di bawa kerja adik Terdakwa hingga Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa tersebut untuk mengantar kami ke areal kebun karet dan setelah tiba adik Terdakwa tersebut Terdakwa suruh pulang karena niatnya ada teman kami yang mau menjemput. Dan setelah kami berdua berada di lahan karet selanjutnya mencampurkan ganja yang kami beli kedalam rokok surya dan dibungkus dengan kertas peper yang kami beli hingga terbentuk rokok dan kemudian Terdakwa menghisapnya dan setelah merasa puas dilanjutkan oleh Sandi menghisap ganja tersebut. Hingga ganja yang kami beli habis sebatang kami gunakan. Setelah selesai menggunakan ganja saya menghubungi teman kami yang bernama Shendy Agustian dengan tujuan untuk menjemput kami mau pulang kerumah. Tidak berapa lama Shendy Agustian datang menjumpai kami dan setelah sampai ianya melihat ada ganja di depan kami selanjutnya Shendy Agustian mengambil sebatang rokok surya selanjutnya di campurkan ganja dan ianya menggunakan sendiri hingga kami tidak langsung pulang. Saat kami masih duduk dan shendy Agustian menggunakan ganja tiba tiba datang dua orang lelaki dan menugur kami dengan mengatakan “apa itu” dan kami diam saja dan lelaki tadi mengatakan lagi “apa itu” hingga kami jawab ganja. Dan dua orang lelaki yang datang tadi langsung mengamankan kami dan selanjutnya mengobrol hingga mereka berdua mengaku Polisi dari Polsek Serbelawan selanjutnya kami diserahkan Kepolisian Resor Simalungun untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang ditemukan dari kami saat kejadian yakni berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang di dalamnya di duga narkotika jenis ganja, - 1 (satu) batang surya bekas bakar yang telah di campur narkotika jenis ganja, - 2 (dua) lembar kertas paper;

- Bahwa ganja hendak Terdakwa konsumsi bersama dengan Sandy Pradiansyah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Sandy Pradiansyah dan Shendy Agustian adalah pada hari Selasa 12 Maret 2024 sebelum kami ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa ganja adalah milik Terdakwa dan Sandy Pradiansyah (berkas terpisah) namun saat kami mengkonsumsi ganja tersebut Shendy Agustian datang dan melihat kami sedang mengkonsumsi ganja sehingga Shendy Agustian juga ikut mengkonsumsi ganja bersama dengan kami;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli ganja bersama dengan Sandy Pradiansyah. Sedangkan terdakwa sendiri langsung membeli ganja kepada Jefri sudah tiga kali dan Terdakwa kenal dengan Jefri yang menjual ganja kepada Terdakwa tersebut karena kami berteman pada waktu Sekolah SMA;
- Bahwa harga ganj kami beli adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kami beli dari Jefri;
- Bahwa Uang sebesar Rp 20.000,- yang terdakwa gunakan bersama dengan Sandy Pradiansyah membeli ganja tersebut adalah uang terdakwa sebesar Rp 10.000,- dan uang milik Sandy Pradiansyah sebesar Rp 10.000,- (Patungan);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa atas ganja yang ada pada Terdakwa ini;

Terdakwa Shendy Agustian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB di Afdeling J3 Kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec Tapan Dolok Kab Simalungun bersama dengan Sandy Pradiansyah (Anak Pelaku, berkas terpisah) dan Rojik Kai Hujan Rapiki;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB saat berada di tempat kerja Terdakwa waktu itu ada yang menelepon Terdakwa dan setelah angkat ternyata Rojik Kai Hujan Rapiki dan ianya mengatakan kepada Terdakwa "sen minta tolong jemputkan Terdakwa karena mau pulang tidak ada kendaraan dan posisi mereka berada di areal kebun karet" dan waktu itu Terdakwa pun setuju dan selanjutnya Terdakwa pergi menemui Rojik Kai Hujan Rapiki dan Sandy Pradiansyah dengan tujuan mereka dan mengantarkan pulang. Kurang 10 menit Terdakwa tiba di tempat posisi Rojik Kai Hujan Rapiki dan Sandy Pradiansyah sedang duduk dan setelah Terdakwa dekati disamping mereka duduk Terdakwa lihat ada ganja dan tanpa banyak bertanya Terdakwa langsung mengambil sebatang rokok surya yang terletak dekat mereka dan Terdakwa langsung menggulung ganja dalam rokok dicampur tembakau dan Terdakwa pun menghidupkan dan Terdakwa hisap sebanyak lima kali hingga waktu berjarak kurang lebih empat meret dari posisi kami datang dua

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



orang lelaki yang tidak kami kenal dan orang yang datang tadi mendekati kami sambil mengatakan “ngapai kalian” lalu kami jawab “duduk-duduk bang” dimana waktu ganja yang Terdakwa hisap masih Terdakwa pegang dan salah seorang yang datang tadi jongkok seraya memegang ganja yang terletak ditanah, melihat hal tersebut Terdakwa berupayah membuang rokok Terdakwa pegang namun ternyata tidak jauh sehingga dilihat oleh temannya. Dan saat itu kami diamankan dan mereka mengaku Polisi dari Polsek Serbelawan, kemudian kami bawa ke Polsek Serbelawan dan selanjutnya di serahkan sat narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang ditemukan dari kami saat kejadian yakni berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang di dalamnya di duga narkotika jenis ganja, - 1 (satu) batang surya bekas bakar yang telah di campur narkotika jenis ganja, - 2 (dua) lembar kertas paper;
- Bahwa ganja adalah milik Rojik Kai Hujan Rapiki dan Sandy Pradiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana mereka memperoleh ganja tersebut namun ketika Terdakwa datang ke lokasi mereka sudah sedang mengkonsumsi ganja sehingga terdakwa juga meminta ganja milik mereka tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Sandy Pradiansyah dan Shendy Agustian adalah pada hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 15:45 WIB sebelum kami ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa Rojik Kai Hujan Rapiki dan Sandy Pradiansyah ada memiliki Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk menambah selera makan dan supaya semangat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar kertas paper;
- 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau bercampur daun kering dengan berat netto 1,30 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik hitam berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 3,70 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 2,42 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB di Afdeling J3 Kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec Tapan Dolok Kab Simalungun bersama dengan Sandy Pradiansyah dan Shendy Agustian (Anak Pelaku, berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sandy Pradiansyah (berkas terpisah) dengan tujuan Sandy Pradiansyah untuk mencat rumah dan niatnya akan dapatkan uang, selanjutnya berdua pergi menuju rumah mau dengan mengendarai sepeda motpr hingga ditengah jalan setiba di samping SPBU Sinaksa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Jefri, Terdakwa mengatakan "ada ganja mu bg" dijawab lelaki tadi "ada tapi banyak" dan Terdakwa katakan kepada Sandy Pradiansyah "10 10 lah kita" selanjutnya Sandy Pradiansyah menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 10.000, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Jefri;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi ke lahan karet selanjutnya mencampurkan ganja yang kami beli kedalam rokok surya dan dibungkus dengan kertas peper yang kami beli hingga terbentuk rokok dan kemudian Terdakwa menghisapnya dan setelah merasa puas dilanjutkan oleh Sandi menghisap ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang di dalamnya di duga narkotika jenis ganja, - 1 (satu) batang surya bekas bakar yang telah di campur narkotika jenis ganja, - 2 (dua) lembar kertas paper;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Sandy Pradiansyah dan Shendy Agustian adalah pada hari Selasa 12 Maret 2024, harga ganj kami beli adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kami beli dari Jefri;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastik Hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat bersih 3,76 gram (tiga koma tujuh enam), 1 (Satu) batang rokok surya bekas bakar yang telah di campur Narkotika jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



ganja dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 1368/NNF/2024 tanggal 28 Maret Tahun 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine Terdakwa disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin terhadap Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum “Penyalah Guna” adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI



bersama sama dengan Terdakwa II SHENDY AGUSTIAN MUHAMAD AFRIAN Alias WILLI, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya para Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI bersama sama dengan Terdakwa II SHENDY AGUSTIAN terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB di Afdeling J3 Kebun Bridgestone Nagori Dolok Maraja Kec Tapan Dolok Kab Simalungun bersama dengan Sandy Pradiansyah dan Shendy Agustian (Anak Pelaku, berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa datang kerumah Sandy Pradiansyah (berkas terpisah) dengan tujuan Sandy Pradiansyah untuk mencat rumah, berdua pergi menuju rumah ditengah jalan setiba di samping SPBU Sinaksa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Jefri selanjutnya selanjutnya Sandy Pradiansyah membeli ganja seharga Rp20.000,- masing-masing urunan sebesar Rp10.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa pergi ke lahan karet selanjutnya mencampurkan ganja kedalam rokok surya dan dibungkus dengan kertas peper hingga terbentuk rokok dan kemudian para Terdakwa menghisapnya dan setelah merasa puas dilanjutkan oleh Sandi menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 79/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastik Hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat bersih 3,76 gram (tiga koma tujuh enam), 1 (Satu) batang rokok surya bekas bakar yang telah di campur Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 1368/NNF/2024 tanggal 28 Maret Tahun 2024 setelah di lakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine Terdakwa disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, para Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, para Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa terdakwa membeli ganja untuk digunakan dan terdakwa telah menggunakannya sebelum dilakukan pengakapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 1368/NNF/2024 tanggal 28 Maret Tahun 2024 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine Terdakwa disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar kertas paper;
- 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau bercampur daun kering dengan berat netto 1,30 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik hitam berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 3,70 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 2,42 gram;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI dan Terdakwa II SHENDY AGUSTIAN MUHAMAD AFRIAN Alias WILLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROJIK KAI HUJAN RAPIKI dan Terdakwa II SHENDY AGUSTIAN MUHAMAD AFRIAN Alias WILLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar kertas paper;

- 1 (satu) plastik berisi 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau bercampur daun kering dengan berat netto 1,30 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 0,54 gram;

- 1 (satu) plastik hitam berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 3,70 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1363/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 sisanya dengan berat netto 2,42 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20